

PENGELOLAAN HARTA DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH

Arif Muktiono

Universitas Islam Indragiri Tembilahan
E-mail: arifmuktiono07@gmail.com

M. Hasyim Muzadi

Universitas Islam Indragiri Tembilahan
E-Mail: oppohasim36@gmail.com

Muannif Ridwan

Universitas Islam Indragiri Tembilahan
E-Mail: anifr@ymail.com

Abstract

This study aims to describe the concept of maintaining property in maqashid al-syariah and its relationship with property. In maqashid al-syariah property becomes one of the important topics that get attention so that people can maintain their property as well as possible. In the teachings of Islam it is also said that the use of wealth must be in the way of Allah and must always serve Allah. Islam has given more special attention to the property owned so that it can provide the value of worship in the sight of Allah SWT so that a happier life is achieved in this world and the hereafter. In this study the author uses a type of library research or also known as Library Research. This study concludes that property and ownership is one of the most important topics of discussion in Islamic law. Its position is related to one another, this is evidenced by the maqashid al-syariah method in which there are five elements, one of which discusses property (hifzh al-mal). The relationship between property and maqashid al-syariah, among others, is in the form of circulation and circulation, which aims to make the assets owned move in various circles, not only based on one group, and the next relationship lies in a condition that is far from problems so that it can avoid problems. danger and the relationship between property and maqashid al-syariah is with justice in managing assets.

Keyword: Asset Concept, Asset Management, Maqashid Syariah.

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia harta merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan dan rumah tangga dimana manusia tidak akan bisa dipisahkan dengan harta dan sejenisnyanya. Dalam diri manusia juga telah ada keinginan dan termotivasi untuk dapat mencari harta untuk dapat menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan dalam bentuk materi dan non materi. Akan tetapi keinginan itu harus memiliki batasan dan dibatasi pula dalam tiga syarat yaitu sebagai berikut:

1. Harta itu harus didapat dan dikumpulkan dengan cara yang halal
2. Setelah mendapatkan harta haruslah dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan berguna bagi orang lain bukan saja bagi diri sendiri
3. Harta itu harus dikeluarkan dalam bentuk sedekah, infaq, wakaf, dan zakat yang dapat berguna bagi masyarakat di lingkungannya.¹

Jadi dapat dikatakan bahwa harta yang dimiliki itu selain untuk diri sendiri dan orang lain juga harus dijaga dengan baik, dimana menjaga harta memiliki hubungan yang erat dalam menjaga jiwa karena harta akan menjaga jiwa dari masalah dan bencana serta kehormatan dan kesempurnaan jiwa manusia itu sendiri.

Harta dalam agama Islam adalah segala sesuatu yang Allah titipkan kepada umatnya dan jika Allah menghendaki maka semua akan terlaksana sesuai apa yang ia inginkan. Harta pada dasarnya sesuatu hal yang sangat di idam- idamkan bagi setiap manusia dimana manusia bekerja dan berusaha untuk dapat memiliki harta yang tentunya berusaha mencari yang halal dan menjauhi dari haram. Harta atau *mal* menurut bahasa arab disebut juga dengan "*al-mal*" yang berawal dari kata "*mala-yamilu-mailan*" yang artinya adalah condong atau cenderung. Sedangkan secara terminologi, harta itu memiliki arti segala sesuatu yang bisa menyenangkan manusia dan manusia memelihara dan menjaganya dengan sungguh-sungguh baik dalam bentuk materi ataupun dalam memanfaatkannya.²

Selain itu harta juga memiliki arti lain dimana harta adalah segala sesuatu yang sangat dibutuhkan dan ingin diperoleh oleh manusia baik itu dalam bentuk barang yang terlihat seperti tumbuhan, emas, hewan peliharaan ataupun yang tidak kelihatan tapi memiliki manfaat seperti rumah, kendaraan dan lain-lain. Harta juga bisa didefinisikan sebagai segala materi yang dimiliki oleh seseorang yang apabila ada yang merusak atau mengambil akan dikenakan sanksi bahkan ganti rugi. Menurut pendapat Hasbi Ash-Shidqi harta itu memiliki ciri-ciri dan kategori yaitu sebagai berikut:

1. Harta itu adalah salah satu nama selain manusia yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri dan orang lain dan bisa dijaga dan dipelihara di dalam suatu tempat
2. Harta adalah suatu hal yang bisa dimiliki oleh setiap umat manusia maupun sebagian manusia asal kan mereka berusaha dan berikhtiar
3. Harta adalah segala sesuatu yang sah untuk diperjual belikan

¹ Ariani Hidayat, "Konsep Harta Perspektif Maqasid Al-Syariah Dan Implementasinya Pada Wakaf Tunai," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 11, no. 2 (2017): 235–266.

² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik* (Unisnu Press, 2019).

4. Harta itu bisa dimiliki dan mempunyai nilai harga, bisa dimiliki manfaatnya bagi yang membeli atau mendapatkan serta bisa dijadikan investasi
5. Harta adalah segala sesuatu yang berwujud, jika tidak berwujud maka bisa saja manfaatnya tidaklah ada. Maka dari itu harta itu haruslah berwujud, bisa disentuh dan dilihat
6. Bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama dan bisa memberikan manfaat jika yang memiliki harta itu ingin membutuhkannya.³

Harta dalam kehidupan manusia adalah suatu hal yang penting karena jika tanpa harta niscaya kehidupan manusia pasti akan sulit. Karena tanpa harta manusia tidak akan dapat memenuhi segala kebutuhan sehari-hari baik itu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Menurut para ahli ada banyak pandangan tentang kriteria dari harta itu sendiri dimana unsur dari harta itu adalah sebagai berikut:⁴

1. Harta itu dapat bermanfaat atau bisa berbentuk jasa yang didapatkan dalam suatu barang
2. Bernilai ekonomis

Harta juga memiliki fungsi yang jika dilihat berdasarkan syariah Islam adalah sebagai sarana atau alat untuk bisa mewujudkan segala bentuk kebahagiaan yang ada di dunia dan dijadikan batu loncatan untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Jika dalam memiliki harta terdapat perbuatan yang berlebihan maka hal itu sangat dilarang dalam agama Islam. Harta akan sangat dianggap salah jika dibuat untuk kepentingan yang tidak benar seperti untuk berjudi, pamer kekayaan di media sosial maupun dalam lingkungan tempat tinggal sehingga membuat seseorang yang memiliki harta ini semena-mena dan melampaui batas yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam.

Dalam ajaran agama Islam juga telah dijelaskan dan diajarkan bahwa dalam memelihara harta haruslah pada konsep dan langkah yang benar karena jika cara dan sikap dalam mengelola harta itu salah maka dapat memudahkan bahkan menghilangkan segala fungsi yang ada dalam harta itu sendiri, dimana setiap orang memiliki harta untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun diakhirat, akan tetapi karena terlalu berpoya-poya maka dapat mendatangkan mudarat dan dalam Al-Qur'an juga telah dikatakan bahwa mereka yang berlebih-lebihan dalam menempatkan semua hartanya akan mendatangkan banyak sifat yang buruk seperti rakus, tamak, kikir, ingin selalu merasa lebih bahkan meremehkan orang lain karena merasa lebih dari orang lain, dan yang paling ditakuti adalah membelanjakan harta

³ Siti Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 14–28.

⁴ *Ibid.*

secara buruk dan tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Orang yang demikian ini adalah mereka yang berada menganggap harta mereka semata-mata untuk tujuan hidup bukan untuk akhirat.

Dalam hukum Islam pengelolaan harta itu merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan karena jika salah dalam mengelola atau menjalankan harta yang dimiliki maka bukan saja bencana yang didapat tetapi juga dosa. Dalam agama Islam terdapat beberapa dimensi yang cukup penting dalam kaitannya dengan harta, hal ini adalah:

1. Pemahaman dalam mengartikan tentang harta itu harus dikelola seperti apa dan bagaimana
2. Bagaimana seharusnya umat Islam mengelola harta yang mereka miliki
3. Setelah harta itu banyak mau dibawa kemana harta tersebut.⁵

Jika dilihat berdasarkan pandangan dan konteks fiqih harta adalah segala sesuatu yang cenderung disukai oleh setiap manusia yang ada di bumi ini. Sehingga jika dikaitkan dan dihubungkan dalam hukum Islam harta itu adalah salah satu bagian dari maqashid syariah, dimana dalam pemahamannya dikatakan bahwa menjaga agama termasuk lah menjaga harta. Islam tidak memberikan batasan dalam memiliki harta akan tetapi Islam memiliki cara yang harus dilakukan dalam memiliki harta dimana haruslah berdasarkan syariah Islam agar mendapatkan berhak. Dalam hukum Islam sendiri pada dasarnya memiliki cara- cara dalam mendapatkan harta yaitu sebagai berikut:

1. Jika dilihat dalam bahasa fiqih bernama "*Thrazul Mubahat*" dimana harta yang dimiliki itu dikuasai karena belum ada pemilik sebelumnya. Adapun contohnya adalah seseorang yang memotong kayu di dalam hutan, seseorang yang memancing di laut, dan lain sebagainya. Harta yang dimiliki itu diperoleh langsung dari Allah, harta Allah SWT yang Allah berikan kepada manusia tanpa dimiliki oleh manusia lainnya
2. Adapun cara yang kedua adalah dengan cara "*Al Umur*" yang artinya adalah secara akan atau transaksi. Dan ditegaskan bahwa apapun yang dilakukan berdasarkan akad maka itu sah sebagai harta. Dalam hal ini sewa menyewa, pinjam meminjam, beli membeli dan lainnya termasuk ke dalam cara kedua ini.
3. Cara yang ketiga berdasarkan warisan atau yang disebut juga dengan "*Al-Irs*" dimana artinya adalah menempatkan segala sesuatu yang sebelumnya sudah hilang. Contohnya adalah seorang ibu yang memberikan warisannya kepada anaknya, dan jika dilihat dalam

⁵ Islam, F. M. K. K. E. (2020). *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Vol. 71). Duta Media Publishing.

pandangan hukum Islam harta yang dimiliki anak tersebut adalah sah karena memang harta anak itu berdasarkan warisan.

4. Cara selanjutnya adalah harta yang bisa beranak pinak atau "*Attawalludu minal Mamluk*" Contohnya seseorang yang menyisihkan uang yang ia miliki dan setelah banyak baru di kalkulasikan dan orang itu membeli hewan ternak dan hewan itu berkembang biak, beranak pinak maka itulah yang dinamakan harta yang beranak pinak. Karena dari seekor kambing bisa menjadi dua tiga ekor dan seterusnya.⁶

Pada dasarnya harta itu harus bisa dikelola dengan baik karena dalam Islam umat muslim dilarang untuk boros dalam menggunakan harta mereka dan tidak dibenarkan untuk menghamburkan harta yang dimiliki melainkan dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa mendukung dan menggunakan harta di jalan Allah SWT.⁷ Agama Islam menganjurkan harta itu untuk kepentingan dan ketaatan kepada Allah seperti dengan berangkat haji dan umroh, membayar zakat, sedekah, infaq, menyantuni anak yatim dan dhuafa dan lain sebagainya, karena dengan melakukan hal ini maka harta yang digunakan itu bisa mendukung *ta'abbud* kepada Allah SWT.⁸ Berdasarkan uraian dari pendahuluan diatas maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah dalam jurnal ini, yaitu Bagaimana Konsep Memelihara Harta dalam *Maqashid al-Syariah* dan Apa Hubungan *Maqashid al-Syariah* Dengan Harta.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka atau yang dikenal juga dengan *Library Research*. Dimana penelitian ini memiliki suatu objek kajian yang menggunakan data dari pustaka yang berupa buku sebagai sumber datanya.⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan berbagai cara dalam mengumpulkan data, yaitu dengan membaca, menelaah atau mengartikan, menganalisis berbagai macam literatur yang ada berupa artikel jurnal, al-Qur'an, makalah, majalah, koran, dan media online.

C. Pembahasan

Harta dan kepemilikan adalah salah satu pokok pembahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Harta dalam bahasa Arab disebut juga dengan *al-maal* yang secara bahasa

⁶ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, vol. 129 (Duta Media Publishing, 2019).

⁷ Adiwarmun Azwar Karim, Iyoh Masrurroh, and Tim IIIT Indonesia, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam" (2002).

⁸ *Ibid.*

⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022), hlm. 22

memiliki makna, yaitu miring atau condong.¹⁰ Yang jika dilihat dalam arti istilah maka harta adalah segala bentuk atau sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap manusia untuk disimpan dan dimiliki agar kehidupannya lebih makmur dan sejahtera. Karena menurut akal pikiran manusia itu sendiri tidak memiliki harta sama saja dengan sengsara, penuh kemelaratan dan menjadi kurang bahkan miskin.

Sedangkan jika dilihat dalam pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Najm harta itu adalah suatu kekayaan, yang mana hal ini juga telah ditegaskan oleh beberapa para tokoh ulama ushul fiqh yang mana mereka mengatakan bahwa harta itu adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dipunyai oleh semua orang kemudian disimpan untuk berbagai macam keperluan yang mendesak atau tertentu dan hal ini juga menyangkut segala sesuatu yang lebih konkrit.¹¹

Sedangkan menurut kaum fuqaha, mereka mengatakan bahwa harta itu jika dilihat dalam perspektif atau pandangan hukum Islam bersendi kepada dua macam unsur yaitu:

1. Unsur yang pertama adalah tidak *aniyyah* hal ini dapat diartikan bahwa harta itu nyata, bisa dilihat, bisa dirasakan, dan dipegang. Adapun contohnya adalah tempat tinggal yang dimiliki oleh manusia dimana tidak disebutkan bahwa itu harta akan tetapi termasuk milik atau hak yang orang lain tidak berhak mengambilnya
2. Unsur yang kedua adalah tidak *urf* segala sesuatu atau harta yang dilihat oleh manusia yang bermanfaat bagi orang banyak.¹²

Dalam agama Islam terdapat hukum yang mengatur kehidupan seluruh umat muslim di dunia ini. Hukum Islam sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembahasan harta, Islam sangat mementingkan masalah harta karena harta memiliki kedudukan tersendiri dalam hukum Islam tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan metode maqashid syariah, dimana dalam maqashid syariah ada lima unsur yang salah satunya membahas mengenai harta. Dalam agama Islam diyakini bahwa semua harta yang dimiliki dan dipunyai oleh manusia adalah harta milik Allah SWT., yang mana Allah yang menitipkan kepada hamba-Nya sehingga jika Allah menghendaki maka dalam sekejap mata semua harta itu akan diambil kembali. Maka dari itu manusia sebagai makhluk ciptakan Allah SWT. tidak boleh merasa sombong akan harta yang dimiliki karena harta yang dimiliki itu hanya milik Allah SWT. dan

¹⁰ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" Bandung: Gunung Djati Press, 1998, hlm. 30

¹¹ Hidayat, A. (2017). KONSEP HARTA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA WAKAF TUNAI. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 11(2), 235-266.

¹² Saiful Jazil, "Fiqh Muamalah" (UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 21

manusia hanya memiliki hak untuk bisa memanfaatkan haknya dan hartanya saja untuk hal kebaikan bukan keburukan.¹³

Pada dasarnya harta itu harus dikelola kepemilikannya karena harta itu adalah milik Tuhan yang mengandung tujuan tersendiri. Adapun tujuan dalam mengelola harta antara lain adalah sebagai berikut:

1. Yang pertama harta itu dikelola sebagai salah satu jaminan akan emosional supaya harta itu bisa diarahkan kepada semua kepentingan manusia yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan harta itu sendiri. Tujuan lainnya adalah agar pemilik harta ini bisa mengelola hartanya untuk kepentingan dan kemanfaatan yang harus ada batasan-batasan yang telah Allah SWT. berikan dan tentukan. Harta itu haruslah berimplementasi pada pengelolaan, investasi atau menyimpan, dan menggunakan harta akan tetapi manusia itu tidak memiliki hak untuk menghancurkan dan memusnahkan harta itu sendiri.
2. Harta itu dikelola dengan sebaik-baiknya karena pada dasarnya orang yang memiliki harta ia akan memiliki tanggung jawab terhadap hartanya, harta itu haruslah digunakan untuk kebaikan karena semua harta yang miliki akan dihisab di akhirat kelak, seorang individu bisa secara bebas memiliki harta akan tetapi harus dapat dikelola dengan sebagai mungkin.¹⁴

Dalam melindungi dan mengelola harta bisa dilakukan dengan cara perlindungan positif atau *min janib al-wujud* serta perlindungan negatif *min janib al-adam*." Dalam maqashid syariah itu sendiri memiliki hubungan yang erat dengan harta dan hubungan itu sangat banyak. Adapun hubungan antara harta dan maqashid al-syariah antara lain:

1. *Mabda'at-tadawul*. Memiliki arti prinsip sirkulasi dan perputaran dimana hal ini memiliki tujuan agar harta yang dimiliki itu berputar dan bergerak di berbagai kalangan manusia dan lingkungan masyarakat baik dalam bentuk makanan atau konsumsi bahkan investasi atau menyimpan. Dalam merealisasikan dan mewujudkan segala hal ini maka dalam hukum Islam dan maqashid syariah diciptakan lah suatu larangan dalam menempatkan harta, dilarang untuk memonopoli kebutuhan pokok, dilarang menggunakan sistem riba dalam melakukan transaksi, dilarang untuk berjudi, menipu bahkan mencuri dalam bentuk muamalah dan yang paling utama adalah larangan untuk tidak memutar modal hanya pada kalangan tertentu saja atau terbatas/ dibatasi. Semua larangan ini dalam

¹³ Djuwaini, "Pengantar Fiqh Muamalah."

¹⁴ Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik*, Bandung: Unisnu Press, hlm.13.

maqashid syariah memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan segala keseimbangan dan kemakmuran di tengah kalangan masyarakat dan menghindari *al-fasad* yang bisa mengerahkan kepada *al-mahdhurat*.

2. *Al-Wudhuh fi al-amwal*. Dimana harta itu ditempatkan pada suatu kondisi yang jauh dari masalah dan konflik sehingga bisa terhindar dari bahaya dan lebih enak untuk mengelola dan memelihara harta tersebut. Adapun cara untuk mewujudkan semua ini maka maqashid syariah melakukan perintah untuk mendokumentasikan berbagai macam transaksi, yang termasuk di dalamnya seperti pencatatan, perintah mendatangkan saksi, perintah gadai sebagai suatu jaminan atas segala hutang piutang.
3. Hubungan maqashid al-syariah dan harta yang ketiga adalah *al-adalah fi al-amwal* dimana hal ini memiliki arti adil dalam mengelola harta. Nabi bersabda, "*bahwa dalam sikap adil akan berdiri tegak langit dan bumi,*" maka dalam hal ini maqashid syariah memiliki dua metode untuk mewujudkan segala bentuk keadilan dalam harta itu yaitu diperintakkannya umat manusia untuk mengeluarkan zakatnya, infak, sedekah yang terpuji serta melarang pada menghamburkan uang atau harta demi kemewahan dan foya-foya.¹⁵

Dalam point ketiga antara hubungan harta dengan maqashid syariah itu ada masalah infaq, zakat dan termasuk juga dalam hal ini adalah nafkah untuk diri sendiri dan juga keluarga. Hal ini selain untuk menghargai orang lain juga bisa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Akan tetapi infaq itu bukan saja terpuji tetapi juga ada bersifat tidak terpuji yaitu pelit dan kikir. Orang yang kikir dan pelit ia memang bersedekah tetapi takut untuk mengeluarkannya, orang yang pelit akan sangat sulit dalam mengeluarkan hartanya baik untuk dirinya sendiri dan di jalan Allah, karena ia merasa jika mengeluarkan sedikit hartanya maka ia akan menjadi miskin dan harta yang didapat itu akan berkurang, padahal pada dasarnya harta yang diinfakkan itu akan digantikan oleh Allah SWT. berlipat ganda.

Maqashid al-syariah juga menetapkan dua model sanksi dalam melindungi harta untuk mencegah kezaliman, dimana sanksi yang pertama adalah sanksi bagi perampok, pencuri dimana sanksi ini ditetapkan oleh syariah, sedangkan ta'zir bagi seorang koruptor dan orang yang telah merusak dan menghilangkan modal serta memakan modal maka itu adalah sanksi yang tidak ditetapkan langsung oleh syariah.¹⁶

¹⁵ Maksun Maksun, "Konsep Kepemilikan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Pandangan Maqasid Syariah," *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2018): 235–247.

¹⁶ *Ibid.*

Pengelolaan harta atau kekayaan dalam agama Islam adalah salah satu jalan untuk menuju kesuksesan dan kebahagiaan sebagaimana yang telah diinginkan oleh maqashid syariah. Dalam menggunakan harta perlu adanya perencanaan di awal yang cukup matang sehingga bisa menghindari dari berbagai hal-hal yang tidak ada kegunaannya dan bisa menimbulkan segala ketidaknyamanan terhadap lingkungan rumah tangga itu sendiri. Pengelolaan harta yang telah diamanatkan oleh Allah SWT. kepada hamba-Nya untuk dimiliki haruslah berdasarkan dan sesuai dengan keinginan, tata cara serta ketentuan dan aturan hukum Islam. Dalam agama Islam setiap rumah tangga perlu menyadari bahwa harta itu merupakan suatu kebutuhan pokok, maka dari itu haruslah dikelola dengan sebaik-baiknya agar bisa mendapatkan dan memberi kemaslahatan dan kebahagiaan yang hakiki. Dengan mengelola harta maka seseorang itu akan mendapatkan dan menghantarkan kepada kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hukum Islam ada beberapa konsep dalam pengelolaan kekayaan yang berdasarkan maqashid syariah yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan harta melalui bisnis tabungan di bank, melakukan investasi atau menginvestasikan barang atau properti dan lain-lain
2. Meningkatkan jumlah pengembalian dari capital gain serta memperoleh pendapatan termasuk melalui penggunaan utang piutang
3. Pengelolaan harta kekayaan dengan cara asuransi
4. Pengelolaan harta kekayaan dengan cara mendistribusikan harta itu melalui jalur zakat dan warisan atau faraid.¹⁷

Dalam hukum Islam dan *maqashid al-syariah* ada lima tahapan dalam mengelola harta, yaitu bagaimana seseorang itu mendapatkan dan memperoleh hartanya, dimana dalam Islam agar dapat memperoleh harta itu haruslah halal dari segi mendapatkan sehingga harta itu juga halal. Dalam al-Qur'an sendiri juga telah terdapat berbagai macam petunjuk untuk mendapatkan suatu harta yang dicari dengan cara yang halal, selanjutnya bagaimana seorang muslim mengkonsumsi atau menggunakan hartanya, bagaimana ia memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Pengelolaan harta dan mendapatkan harta dalam Islam selanjutnya adalah dengan bagaimana cara seorang muslim mensucikan semua hartanya yang telah mereka miliki. Karena pada dasarnya harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan

¹⁷ Hidayat, A. (2017). KONSEP HARTA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA WAKAF TUNAI. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 11(2), 235-266

dan ditunaikan, selanjutnya bagaimana usaha seorang muslim dalam mendistribusikan harta mereka untuk kepentingan individu dan orang lain, hal ini bisa dilakukan dengan sedekah karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang terakhir adalah asuransi dan tabungan, dimana dalam memperoleh harta bisa dilakukan dengan menabung dan membeli keperluan untuk diri sendiri dan keluarga. Dalam hal ini tabungan di akhirat lebih utama daripada tabungan didunia, akan tetapi walaupun akhirat itu prioritas bukan berarti semua harta yang dimiliki harus dialokasikan ke akhirat semua dengan tidak menyisakan untuk dunia. Karena dunia dan akhirat itu tujuan manusia maka dari itu haruslah berimbang antara dunia dan akhirat agar menjadiimbang.¹⁸

Dalam agama Islam juga mengatakan bahwa seorang muslim harus juga memiliki tabungan untuk di dunia, hal ini bertujuan untuk mempersiapkan diri untuk hari yang akan datang yang termasuk di dalamnya adalah kebutuhan keluarga, anak, hal ini bermanfaat jika bila yang memiliki harta meninggal maka yang ditinggalkan tidak melarat dan susah.

Agama Islam sangat mengutamakan soal memelihara harta atau mengelola harta dimana dalam maqashid syariah memelihara dan mengelola harta itu diprioritaskan kepada hal primer dan menjaga segala keutuhan yang primer tersebut haruslah berdasarkan pendukung-pendukung lainnya. Menjaga dan mengelola harta dalam ketentuan maqashid syariah haruslah berdasarkan ketetapan hukum yang telah dilegalkan dan disahkan oleh Allah, hal ini dilihat bahwa diharamkannya mencuri dan jika melakukan akan ada hukuman dan sanksi atas perbuatannya, diharamkan untuk berbuat curang dan melakukan khianat di dalam melakukan bisnis yang dijalankan, diharamkan berperilaku riba karena pada dasarnya riba adalah salah satu hal yang tidak disukai oleh Allah SWT, tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang buruk pula, dan dalam Islam juga telah diwajibkan untuk menggantikannya barang yang rusak akibat diri kita sendiri, jika semua hal ini dapat terpenuhi maka semua terjagalah harta itu dari perbuatan tidak baik.¹⁹

Selain itu maqashid syariah juga memiliki peran dalam mengelola harta diantaranya adalah adanya larangan untuk berbuat boros dan foya-foya terhadap harta yang dimiliki, dilarang menumpuk harta yang telah ada bagi orang kaya, dan orang kaya wajib bersedekah agar harta yang dimiliki bisa diratakan dan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan bagi umat Islam dalam memelihara harta ini sangat-sangat diperhatikan, hal ini berguna untuk semua umat manusia agar tidak memakan harta yang

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Auffah Yumni, "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah," *NIZHAMIYAH* 6, no. 2 (2016).

bukan milik nya,dan agar tidak memperoleh harta dengan cara yang salah dan curang. Setiap manusia yang memiliki harta memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena pada dasarnya harta itu harus diselamatkan dari kefasikan dan agar terciptanya hidup rukun, tentram dan damai. Konsep maqashid al-syariah tentang pemeliharaan dan pengelolaan harta berdasarkan kepentingannya memiliki tiga tingkatan, dimana tiga tingkatan itu adalah sebagai berikut:

1. Tingkatan pertama dalam memelihara harta disebut dengan "*daruriyyat*". Hal ini tergolong sebagai larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah dan bagaimana cara memiliki harta yang halal
2. Tingkatan kedua dalam memelihara harta adalah "*Hajiyyat*". Hal ini termasuk syariah dalam jual beli dengan metode atau cara salam, yang apabila cara ini tidak digunakan maka tidak akan mengancam eksistensi harta tersebut akan tetapi bisa mempersulit mereka yang membutuhkan modal
3. Tingkatan ketiga adalah "*Tahsiniyyat*"dimana dalam tingkatan ini harus memiliki ketentuan agar terhindar dari penipuan.²⁰

Kepemilikan harta dalam agama Islam merupakan suatu hal yang penting karena harta adalah alat untuk keberlanjutan dan keberlangsungan hidup keluarga dan semua manusia yang hidup di bumi ini, serta sebagai suatu tempat untuk menabung untuk kehidupan akhirat nanti, dikatakan demikian karena harta yang dimiliki bisa dijadikan jalan menuju surganya Allah bila digunakan untuk kebaikan bukan untuk keburukan.²¹ Agama Islam juga memandang tentang seseorang yang memiliki banyak harta dengan yang tidak memiliki banyak harta karena kedua hal ini mempunyai kebaikan masing-masing jika ditempatkan dengan tempat yang benar pula. Mereka yang memiliki harta yang banyak bisa salah jika menggunakan harta itu untuk keburukan, oleh karena itu Islam selalu mengajarkan untuk selalu mengelola dan bijak dalam menggunakan harta yang dimiliki.²² Sedangkan yang susah karena tidak memiliki harta bukan berarti mereka tercela, bisa saja dengan tidak memiliki cukup harta Allah mengangkat derajat mereka di akhirat kelak. Harta yang dimiliki itu semua titipan Allah dan

²⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020).

²¹ Muannif Ridwan, "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28-41

²² Muhammad Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–174.

pada saat nya nanti Allah SWT akan mengambilnya kembali baik itu dengan cara mendapatkan musibah, meninggal, sakit, kematian dan lain sebagainya.

D. Kesimpulan

Harta dan kepemilikan adalah salah satu pokok pembahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Kedudukan harta dalam hukum Islam itu sangat penting dan berkaitan antara satu dengan lainnya, hal ini dibuktikan dengan metode maqashid syariah, yang mana dalam maqashid syariah sendiri terdapat lima unsur yang salah satunya membahas mengenai harta. Hubungan antara harta dan maqashid syariah antara lain adalah dalam bentuk sirkulasi dan perputaran yang mana bertujuan agar harta yang dimiliki itu bergerak di berbagai kalangan bukan hanya berpatokan kepada satu kalangan saja, dan hubungan selanjutnya terletak pada suatu kondisi yang jauh dari masalah sehingga bisa terhindar dari bahaya dan hubungan antara harta dan maqashid syariah adalah dengan keadilan dalam mengelola harta, dimana dalam maqashid syariah sendiri terdapat dua metode untuk bisa melaksanakan segala keadilan dalam harta itu yaitu dengan cara sedekah dan tidak menghamburkan uang demi kemewahan sesaat. Dan dalam Islam juga terdapat konsep dalam pengelolaan harta yang berdasarkan konsep maqashid syariah diantara adalah pengelolaan harta melalui bisnis dan tabungan di bank, melakukan investasi barang atau modal, meningkatkan jumlah pengembalian dari capital gain serta pengelolaan harta dengan sistem piutang, pengelolaan harta dengan cara mengasuransikan harta atau barang yang dimiliki, dan pengelolaan yang terakhir adalah cara mendistribusikan harta itu untuk kebaikan seperti zakat, warisan dan lainnya. Dan dalam konsep maqashid syariah juga ada menyangkut tentang pengelolaan harta berdasarkan kepentingannya dimana hal ini memiliki tiga tingkatan yaitu tingkatan yang paling utama adalah adanya larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang haram atau tidak sah, yang kedua adalah jual beli dalam cara Islam dan yang terakhir adalah harus memiliki ketentuan agar terhindar dari penipuan.

Referensi

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- Harahap, Zainuddin, *Konsep Maqashid Syariah Sebagai Dasar Penerapan Dan Penerapan Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Hidayat, Ariani. "KONSEP HARTA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA WAKAF TUNAI." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 11, no. 2 (2017): 235–266.

- Irwan, Muhammad. “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah.” *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–174.
- Islam, F. M. K. K. E. (2020). *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Vol. 71). Duta Media Publishing.
- Jazil, Saiful. “Fiqh Muamalah.” UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Karim, Ahmad, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014
- Karim, Adiwarmaz Azwar, Iyoh Masrurroh, and Tim IIT Indonesia. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam” (2002).
- Madjid, St Salehah. “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 14–28.
- Maksum, Maksum. “Konsep Kepemilikan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Pandangan Maqasid Syariah.” *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2018): 235–247.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2020.
- Ridwan, Muannif. “SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur’an, Sunnah, Dan Ijma’).” *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28-41
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Vol. 129. Duta Media Publishing, 2019.
- Sa’diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik*. Unisnu Press, 2019.
- Yumni, Auffah. “Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar’iah.” *NIZHAMIYAH* 6, no. 2 (2016).